

ABSTRAK

ASRUL ANDRIANCE HARAHAAP

Narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di koran, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan pelaku perantara dalam transaksi narkotika berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam transaksi narkotika? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dari Penelitian Dihasilkan bahwa pengaturan hukum positif pelaku perantara dalam transaksi narkotika berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dengan pertimbangan untuk menghindarkan terjadinya *disparitas* mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Perantara, Shabu

ABSTRACT

ASRUL ANDRIANCE HARAHAAP

Narcotics in Indonesia are nothing new, almost every day in newspapers, television and other media. There is always news discussing narcotics ranging from abuse, the arrest of a dealer to addicts who are undergoing rehabilitation.

The formulation of the problem is as follows: How is the regulation of intermediaries in narcotics transactions based on positive law in force in Indonesia? What is the criminal liability for intermediaries in narcotics transactions? What are the legal considerations of the judge in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5188 K / Pid.Sus / 2024?

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, then the data will be analyzed legally.

From the research, it was found that the positive legal regulation of intermediaries in narcotics transactions is based on positive law in force in Indonesia. Types of narcotics are divided into three groups, namely: Class 1 (one) narcotics are the most dangerous narcotics. Its addictive power is very high. This group may not be used for any purpose, except for research or science. The first category, namely acts in the form of possessing, storing, controlling or providing narcotics and narcotic precursors (Article 111 and Article 112 for class I narcotics, Article 117 for class II narcotics and Article 122 for class III narcotics and Article 129 letter (a)); The defendant does not have a permit from the Minister of Health of the Republic of Indonesia/Ministry of Health of the Republic of Indonesia or an authorized official/agency for that, the decision of the *judex facti* needs to be revised regarding the criminal sentence imposed by the *judex facti* with the consideration of avoiding disparities regarding the criminal sentence imposed, namely between the criminal sentence imposed on the Defendant in this case

Keywords: Accountability, Criminal, Intermediary, Shabu